



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon.321780, Facimile 320575 K L A T E N

SURAT PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/ *ASJ* /13

Setelah membaca permohonan ijin Operasional sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Ibnu Abbas Islamic Centre Klaten Nomor : 135/YP.IA/J/08 tanggal 10 Oktober 2008, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memberikan persetujuan Ijin Operasional Sekolah Swasta :

- Badan penyelenggara : Yayasan Ibnu Abbas Islamic Centre Klaten;
- Alamat : Jl. Klaten - Solo Km 4 Belangwetan (Belakang Kantor DLLAJR) Klaten Utara, Klaten Telp. (0272) 329281;
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPTT) Ibnu Abbas Klaten;
- Alamat Sekolah : Jl. Klaten - Solo Km 4 Belangwetan (Belakang Kantor DLLAJR) Klaten Utara, Klaten Telp. (0272) 329281;
- Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009.

Dengan ketentuan :

1. Menikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan pemerintah;
2. Bersifat moral dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan Belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Klaten, 30 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN



Drs. H. M. MARDOYO, M.M., M.Pd.

Pembina Tk.I
NIP. 131630143

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala SMP IT Ibnu Abbas Klaten Utara, Klaten;
4. Arsip.